

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Relevan

Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapat hasil yang berbeda dari perbedaan tersebut membuat penelitian lanjutan mengenai analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEK pada PT. Bank Syariah Indonesia Tahun 2017-2020. Agar penelitian ini memiliki kebaruan maka saya mereview Sembilan penelitian yang relevan. Berikut 5 penelitian relevan di bawah ini :

1. Nur Artyka ditahun 2015 dengan judul penelitian “Penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEK pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari aspek Risk Profile pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013, (2) Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari aspek Good Corporate Governance pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013, (3) Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari aspek Earnings pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013, (4) Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari aspek Capital pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013, dan (5) Tingkat Kesehatan Bank ditinjau dari aspek Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital pada PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013. Objek dari penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif analisis ratio: (1) Risk Profile menggunakan rasio keuangan NPL (Non Performing Loan), dan LDR (Loan to Deposit Ratio), (2) Good Corporate Governance, (3) Earnings menggunakan rasio keuangan ROA (Return On Asset), dan NIM (Net Interest Margin), dan (4) Capital menggunakan rasio keuangan CAR (Capital Adequacy Ratio). Hasil penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011 menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank sangat sehat, ditunjukkan pada aspek Risk Profile yang mencakup rasio NPL sebesar 2,30% dan LDR 76,20%. Untuk aspek Earnings yang mencakup rasio ROA 4,93% dan NIM 9,58. Aspek Capital yang mencakup rasio CAR 16,16%. Untuk tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank sangat sehat ditunjukkan pada aspek Risk Profile yang mencakup rasio NPL sebesar 1,78% dan LDR 79,85%. Untuk aspek Earnings yang mencakup rasio ROA 5,15% dan NIM 8,42%. Aspek Capital mencakup rasio CAR 18,95%. Dan untuk tahun 2013 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank sangat sehat ditunjukkan pada aspek Risk Profile yang mencakup rasio NPL sebesar 1,55% dan LDR 88,54%. Untuk aspek Earnings yang mencakup rasio ROA 5,03% dan NIM 8,55%. Aspek Capital

mencakup rasio CAR 21,56%. Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk harus dipertahankan dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank. PT Bank Rakyat Indonesia dapat meningkatkan kemampuan aset, pengelolaan modal, serta pendapatan operasional, sehingga kualitas laba bank dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

2. Fitriana Purwandari 2017 dengan judul penelitian “Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penilaiain kesehatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Bank Tabungan Negara yang menggunakan metode RGEC pada tahun 2013-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Risk Profile menggunakan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio), Good Corporate Governance, Earnings menggunakan rasio keuangan ROA (Return On Asset), dan dan Capital menggunakan rasio keuangan CAR (Capital Adequacy Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2015: (1) Aspek Risk profile bank umum BUMN berada dalam kondisi cukup sehat dan kurang sehat dengan rata-rata LDR 85,70% dan 107,35%. (2) Aspek GCG pada tahun 2013-2015 sangat sehat dan sehat karena masing-masing mempunyai nilai 1,2% dan 2,3%. (3) Aspek Earnings berturut-turut berada sangat sehat karena mempunyai nilai rata-rata 4,76% dan 1,51%. (4) Aspek Capital berturut-turut berada dalam kondisi

sangat sehat. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata CAR selama 3 tahun adalah untuk tahun 18.63% dan 15,74 .Niali rata-rata CAR tersebut berada diatas standar minimal CAR yang telah di tetapkan oleh bank indonesia yaitu sebesar 8%. Kata Kunci : Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital.

3. Vanessa Elisabeth Korompis tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode Rgec (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Dan Pt. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan perbankan antara dua bank BUMN yakni Bank BRI dan Mandiri pada tahun 2012-2014. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan RGEC. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif. Variabel dan pengukuran pada penelitian ini terdiri dari faktor Risk Profile, faktor Earnings, dan faktor Capital. Hasil analisis menunjukkan Bank BRI dan Mandiri pada tahun 2012-2014 berada pada tingkat kesehatan yang berbeda. Faktor Risk Profile dinilai melalui NPL, dan LDR. Pada rasio NPL Bank BRI unggul dengan nilai mean sebesar 1,67% dan memperoleh predikat sangat sehat, dan Bank Mandiri sebesar 2,04% dengan predikat sehat. Sedangkan pada rasio LDR Bank Mandiri unggul atas Bank BRI dengan nilai mean 80,88%, dan Bank BRI sebesar 83,35%. Melalui dua rasio tersebut dapat dikatakan kedua bank mampu mengelola risiko kredit dan risiko likuiditas dengan

sangat baik. Faktor Earnings yang penilaiannya dilakukan dengan ROA menunjukkan selama tahun 2012-2014 keuntungan yang diperoleh Bank BRI cenderung menurun, sedangkan Bank Mandiri berfluktuasi. Namun demikian Bank BRI tetap unggul dibandingkan Mandiri dengan perolehan nilai mean ROA yang lebih tinggi yakni 4,97% dibandingkan Bank Mandiri yakni 3,59%, dan dengan nilai rasio tersebut maka pada aspek Earnings kedua Bank dinyatakan sangat sehat. Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa baik bank BRI maupun Mandiri memiliki faktor Capital yang baik, yaitu di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%..

4. Bella Puspita Sugari Permata Faly tahun 2015 melalui jurnal yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Konvensional Dengan Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital)”. Sektor perbankan menghadapi perubahan keadaan ekonomi yang menantang. Guncangan ekonomi eksternal (subprime mortgage) merupakan ketidakstabilan yang paling besar selama tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja peringkat bank antara bank syariah dan bank konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012 dan 2014. Kinerja peringkat bank merupakan penilaian faktor RGEc yaitu profil risiko, good corporate governance, laba, dan permodalan. Sampel dari analisis ini adalah 70 bank dari 83 bank dengan menggunakan

metode purposive sampling. Uji Mann-Whitney sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja pemeringkatan bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap profil risiko dan good corporate governance sedangkan modal dan laba tidak. Proksi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih lama akan memberikan hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya..

5. I Made Paramartha pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk.”. Tingkat kepercayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak harus dimiliki perusahaan perbankan. Salah satu cara untuk menjaga hubungan tersebut adalah dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia telah mengeluarkan regulasi mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Penilaian ini meliputi metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan Bank Mandiri dengan metode RGEC pada periode tahun 2013-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel Risk Profile diukur menggunakan rasio NPL dan LDR, Good Corporate Governance diukur dengan penilaian self assessment dari

perusahaan, Earning diukur menggunakan rasio ROA dan NIM, serta Capital diukur menggunakan rasio CAR. Hasil penelitian yang telah dialkkuakan menunjukkan Bank Mandiri selama periode tahun 2013-2015 memperoleh predikat Sangat Sehat. Hal ini mencerminkan Bank Mandiri mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Pandia dalam (Papatungsn, 2016) mengatakan bahwa Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah. Bank-bank yang sehat akan mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh, mengingat bank mengatur peredaran dana ibarat "jantung" yang mengatur peredaran darah keseluruhan tubuh manusia. Sedangkan Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005:51) mengartikan kesehatan bank sebagai "kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku". Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat

luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

Pengertian tingkat kesehatan bank juga di kemukakan oleh Selamat (2006:185), dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesi.

Menurut Riyadi dalam (Jacob, 2013:693), Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan bank yang sangat penting dewasa ini, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui performance pemilik dan profesionalisme pengelola bank tersebut.

Metode untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah :

1) Metode CAMEL

Metode ini berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tahun 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari: Permodalan (Capital), Kualitas Aset (Asset Quality), Manajemen (Management), Rentabilitas (Earnings) dan Likuiditas (Liquidity). Menurut (Jacob, 2013:693), Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penilaian kesehatan bank meliputi Capital (modal), Asset

(aktiva), Management (manajemen), Earning (rentabilitas), Liquidity (likuiditas), dan Sensitivity to market risk (sensitifitas terhadap risiko pasar) yang diangkat menjadi CAMELS. Untuk itu, kesehatan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang meliputi aspek-aspek tersebut.

2) Metode CAMELS

Bermaksud memperbaharui metode sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan bank baru melalui Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 dan SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari: Permodalan (Capital), Kualitas Aset (Asset Quality), Manajemen (Management), Rentabilitas (Earnings), Likuiditas (Liquidity), Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk) yang mulai berlaku sejak tahun 2004. Kekurangan metode ini dikarenakan cakupannya lebih mengarah pada ukuran – ukuran kinerja perusahaan secara internal. Menurut (Fortrania & Oktaviana, 2016:119), CAMELS yaitu Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk. Kriteria sensitivity to market risk merupakan aspek tambahan dari metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya, yaitu CAMEL. CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS

berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter.

3) Metode RGEC

Menurut (Mandasari, 2015:365), Penilaian kinerja keuangan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Bank Rating) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

2.2.2. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (RGEC)

1) Resiko Profil (*Risk Profile*)

Menurut (Yessi et al., 2015:2), Risk Profile (profil risiko) menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat memungkinkan akan timbulnya risiko.

Bank Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat kesehatan bank dengan metode Risk-Based Bank Rating dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DNPN pada tahun 2011.

a. Resiko Kredit

Menurut Ali dalam (Yessi et al., 2015:3), Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diderita bank karena debitur tidak melunasi kembali kewajibannya kepada pihak bank. Menurut Tampubolon dalam (Yessi et al.,

2015:3), terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet, dapat mengurangi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), modal bank, dan juga mengurangi pendapatan bank sehingga dapat membuat bank menjadi tidak solvent. Bank dapat menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) untuk indikator memprediksi kelangsungan hidup bank. Menurut (Raharjo et al., 2014:8), NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. Semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

b. Risiko Pasar

Risiko kerugian yang timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada harga pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya rush-penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

f. Risiko Strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Menurut Susanto dkk dalam (Pratiwi, 2020:19), umumnya peneliti mengukur faktor profil risiko menggunakan dua indikator yaitu faktor risiko kredit

dengan menggunakan rumus NPL, dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus dari LDR. Menurut Dianti dalam ((Pratiwi, 2020:19), “Kedua faktor risiko tersebut digunakan karena keduanya dapat diukur dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki kriteria penetapan peringkat yang jelas. Juga karena yang dapat diukur menggunakan laporan keuangan hanya kedua risiko tersebut.

Rasio *Non Performing Loan* adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko pengembalian kredit oleh debitur. NPL sendiri memiliki hubungan yang negatif dengan perubahan laba. Apabila rasio NPL meningkat maka laba yang dihasilkan justru akan menurun, sehingga perubahan labanya juga turun, demikian juga sebaliknya (Aini, 2013:15). Dengan rendahnya rasio NPL menunjukkan bahwa bank tersebut mengalami keuntungan dari tingkat pengembalian kredit yang baik, yang berarti bank pada kondisi sehat. NPL juga memperlihatkan penyaluran kredit yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan bank yang bersangkutan. Dimana seperti yang diketahui kemungkinan terjadinya penyaluran kredit yang bermasalah pada suatu bank pastilah ada, Maka dari itu peneliti memilih Net Performing Loan (NPL) untuk menjadi proksi dari risk profile. Menurut Hakim dalam

(Pratiwi, 2020:20), semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya jika tingkat NPL tinggi, bank tersebut akan mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Rumus risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Loan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Tabel 2.1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Loan* (NPL)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	0% < NPL < 2%
2	Sehat	2% ≤ NPL < 5%
3	Cukup Sehat	5% ≤ NPL < 8%
4	Kurang Sehat	8% < NPL ≤ 12%
5	Tidak Sehat	NPL > 12%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

Menurut (Aprilliadi, 2020:73), rasio *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (SE Bank Indonesia No.3/30/DPNP).

NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Sedangkan menurut Dendawijaya dalam (Wahyuningsih & Gunawan, 2017:423), mendefinisikan Loan Deposit Ratio adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Menurut Kasmir dalam (Wahyuningsih & Gunawan, 2017:423), Besarnya Loan Deposit Ratio (LDR) menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.

LDR akan berpengaruh terhadap kesehatan bank apabila LDR meningkat maka tingkat kesehatan bank akan ikut membaik. Besarnya rasio LDR yang aman bagi bank adalah berkisar antara 85% sampai dengan 100%. Apabila besarnya rasio LDR melebihi 100% maka bank tersebut akan mengalami kesulitan mengembalikan dana yang dititipkan masyarakat. Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kreduit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2.Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$
3	Cukup sehat	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$
4	Kurang sehat	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
5	Tidak sehat	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/ DPNP tahun 2004

2) GCG (Good Corporate Governance)

Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom*, dalam (Fatimah et al., 2019:55), *good corporate governance* adalah yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Effendi dalam (Fatimah et al., 2019:55), *good corporate governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan

utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut (Fatimah et al., 2019:55), tujuan penerapan good corporate governance suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien
3. Meningkatkan disiplin dan tanggung-jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah

Cakupan penerapan prinsip – prinsip GCG yang dimaksud menurut SE BI No. 15/15/DPNP Tahun 2013 paling kurang harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Menurut (Pratiwi, 2020:23), Metode dalam penilaian GCG pada awalnya dianalisis berdasarkan SE BI No.09/12/DPNP tahun 2007. Analisis dalam surat edaran tersebut menggunakan kertas kerja self assessment GCG yang dipublikasikan oleh BI. Berdasarkan SE BI No.15/15/DPNP/2013 , dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan

perhitungan langsung pada faktor GCG dikarenakan keterbatasan data yang dipublikasikan oleh bank sehingga peneliti menilai faktor GCG dengan cara melihat hasil self assessment yang telah dipublikasikan oleh bank yang diambil dari buku tahunan (annual report) masing- masing bank yang melakukan self assessment terhadap pelaksanaan GCG. Semakin baik peringkat komposit GCG pada bank tersebut artinya kualitas pelaksanaan GCG semakin baik, dan kualitas pelaksanaan GCG yang semakin baik menunjukkan tingkat kesehatan bank semakin baik pula.

Tabel 2.3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance* Peringkat

Peringkat	Keterangan
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013

Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya good corporate governance atau tata kelola di dunia perbankan.

Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut:

1. Shiddiq. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 70-71 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Terjemahan : (70) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, (71) niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan

Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar tetap bertakwa kepada-Nya dan menyembah-Nya dengan penyembahan sebagaimana seseorang yang melihat-Nya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang.

2. **Tabligh.** Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah, dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. **Amanah.** Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mundharib)
4. **Fathanah.** Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan

kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

3) Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut (Khalil & Fuadi, 2016:23), Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan rentabilitas juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas akan terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. Menurut Ramlan dalam (Awliya, 2019:39), Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis dan mengukur tingkat efisien usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Rustam dalam (Awliya, 2019:39), Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber - sumber rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

1. Kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi.
2. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut (Awliya, 2019:40), Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung core earning, kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa depan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DNDP 31 Mei 2004 Lampiran 4, dalam menilai Earnings suatu bank dapat menggunakan dua rumus yaitu :

1. Return On Assets (ROA)

Menurut Kasmir dalam (Kurniasari, 2017:151), Return on total assets atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Menurut Rivai dkk dalam (Kurniasari,

2017:151), Return on Assets (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku.

Menurut (Syauta & Widjaja, 2009:355), rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak disetahunkan}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Return On Asset (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROA > 1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak sehat	ROA ≤ 0%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24/ DPNP tahun 2011

2. Rasio BOPO

Menurut (Dewi et al., 2015:468), Rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Menurut Ambo dalam

(Dewi et al., 2015:468), Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien aktivitas bank yang dikelola oleh manajemen bank. Sejalan dengan hal ini menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO. Rendahnya beban operasional dan tingginya pendapatan operasional memberi arti positif pada efisiensi operasi bank, dimana beban bunga yang merupakan salah satu cakupan dalam beban operasional serta hasil bunga merupakan cakupan pendapatan operasional merupakan porsi terbesar bagi bank. Inilah alasan peneliti memilih Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai perwakilan dari aspek Rentabilitas (Earnings).

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan Operasioanl}} \times 100\%$$

Tabel 2.5.Matriks Kriteria Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$BOPO < 83\%$
2	Sehat	$83\% \leq BOPO < 85\%$
3	Cukup sehat	$85\% \leq BOPO < 87\%$
4	Kurang sehat	$87\% \leq BOPO < 89\%$
5	Tidak sehat	$BOPO \geq 89\%$

Sumber: SE BI No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011

4) Permodalan (*Capital*)

Menurut Yanti dalam (Pratiwi, 2020:27), Modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu perusahaan oleh pemiliknya untuk membentuk suatu badan usaha dan bertujuan agar dana yang ditanamkan tersebut memberikan hasil. Menurut Arifin dalam (Awliya, 2019:43), Modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut (Awliya, 2019:27), Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah alam mengamankan eksposur risiko posisi dan

mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau Capital Adequency Ratio (CAR).

Menurut Lukman dalam (Lestari et al., 2015:6), CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva bank yang mengandung risiko, misalnya kredit yang diberikan. Menurut Dietrich dkk dalam (Prasanjaya & Ramantha, 2013:233) bank dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman dibandingkan dengan bank modal yang rendah, hal ini disebabkan bank dengan modal yang tinggi biasanya memiliki kebutuhan yang lebih rendah dari pada pendanaan eksternal. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR adalah komposisi pos-pos neraca yang telah dikalikan dengan persentase bobot risiko dari masing-masing pos itu sendiri. Semakin tinggi ATMR, semakin tinggi risiko penempatan aset bank.

Tabel 2.6. Matriks Kriteria penetapan peringkat modal (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	CAR > 12%
2	Sehat	CAR 9% - 12%
3	Cukup sehat	CAR 8% - 9%
4	Kurang sehat	CAR 6% - 8%
5	Tidak sehat	CAR < 6%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNDP
Tahun 2011

